



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 891 /KPTS/DINSOS/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYALUR BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19),
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN PUTING BELIUNG
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

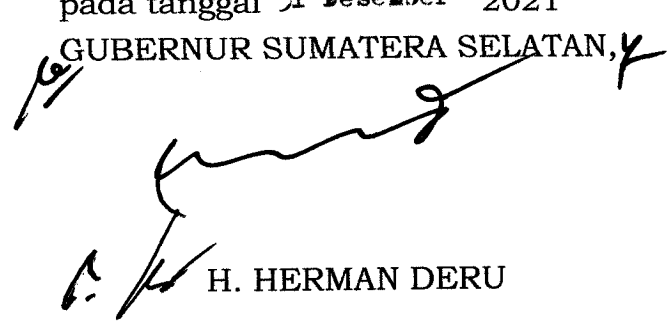
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 819/KPTS/BPKAD/2021 telah ditetapkan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 untuk Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Banjir, Tanah Longsor serta Puting Beliung di Provinsi Sumatera Selatan berupa Beras dan Biaya Operasional Penyalurannya;
 - b. bahwa untuk mengurangi beban kehidupan bagi masyarakat yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Banjir, Tanah Longsor serta Puting Beliung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyaluran bantuan berupa beras dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa untuk terkoordinirnya pembagian bantuan beras sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyalur Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung di Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

- KETIGA : Tim Penyalur Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan lokasi bantuan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang